

P E N E T A P A N
Nomor 0007/Pdt.GS/2020/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PRAM PUJI RAHAYU, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pimpinan Cabang Surabaya I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/DIR/BPRS-LTI/III/2020 tanggal 17 Maret 2020, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng, yang berkedudukan di Jl. Gayungsari Barat No. 89, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat;

m e l a w a n

R KELVIN ADIRAHMAT PUTRA, Tempat/Tgl lahir di Surabaya tanggal 22 Maret 1995, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tropodo Indah H-9 RT/RW 033/004 Kel. Tropodo Kec. Waru Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat I;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 0007/Pdt.GS/2020/PA.Sby, tanggal 27 Nopember 2020 telah

mengajukan gugatan terhadap para tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat pada tanggal 30 Maret 2020 menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat, sebesar Rp. 80.000.000,-(Delapan puluh juta rupiah), dengan tenggang waktu selama 18 bulan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor : 4720100224 tanggal 30 Maret 2019, dengan jaminan berupa :
 1. **Mobil penumpang yang identitasnya tertulis dalam BPKB No.9015715-J; Merk/Type : TOYOTA KIJANG ; Thn.Pembuatan : 1990 ; Isi Silinder : 1486 CC ; No. Polisi : W 7897 RA; Warna : Putih; No. Rangka : KF50071326; No. Mesin : 5K9007336 AN. H.Armada Kurniawan**
 2. **Mobil Penumpang yang identitasnya tertulis dalam BPKB No.D 0877604 J; Merk/Type : Suzuki Eskudo ; Thn.Pembuatan : 2004 ; Isi Silinder : 1995 CC ; No. Polisi : W 1457 N; Warna : Hitam Metalik; No. Rangka : MHYESE42047108207; No. Mesin : 720A1D108245 AN.Mimik Lestari**
 3. **Mobil Penumpang yang identitasnya tertulis dalam BPKB No.M 05603607; Merk/Type : Mercedes Benz E220 ; Thn.Pembuatan : 1994 Isi Silinder : 2199 CC ; No. Polisi : W 764 SB; Warna : Hijau Metalik; No. Rangka : MHL12402201019557; No. Mesin : 11196120020543 AN.R.Adidono**
2. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, maka atas jaminan Para Tergugat tersebut diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00402518.AH.05.01 Tahun 2019 dengan nilai jaminan Rp.101.600.000,-
3. Bahwa sesuai Perjanjian yang disepakati Para Tergugat berjanji membayar kembali hutangnya kepada penggugat dalam waktu 18 (Delapan Belas) bulan terhitung dari perjanjian ditandatangani
4. Bahwa, dalam pelaksanaannya Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan

tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Tergugat tercatat Tidak pernah membayar angsuran tersebut

5. Bahwa, atas keadaan yang demikian, status Pembiayaan Para Tergugat dinyatakan kurang lancar, dan atas kelalaian Para Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 36.408.912,-
6. Bahwa, Penggugat telah memberikan Peringatan I tertanggal 05 Mei 2020, Peringatan II tertanggal 03 Juni 2020 dan surat Peringatan III tertanggal 08 Juni 2020 Somasi tertanggal 13 Juni 2020 kepada tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh tergugat;
7. Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;
8. Bahwa, Penggugat telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Penggugat mohon agar Para Tergugat membayar seluruh kewajiban atau siapa saja yang menguasai dan serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek yang menjadi agunan fasilitas pembiayaan yang diterima Tergugat Kepada Penggugat tanpa syarat ;
9. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang Authentik dan atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan segala Upaya Hukum, Verset / Perlawanan / Banding ataupun Kasasi.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Surabaya Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor : 4720100224 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00402518.AH.05.01 Tahun 2019 dengan nilai jaminan Rp.101.600.000,- adalah Perbuatan yang **ingkar janji atau wan prestasi**;
 3. Menghukum Para Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 36.408.912,- dan atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa :
 1. **Mobil penumpang yang identitasnya tertulis dalam BPKB No.9015715-J; Merk/Type : TOYOTA KIJANG ; Thn.Pembuatan : 1990 ; Isi Silinder : 1486 CC ; No. Polisi : W 7897 RA; Warna : Putih; No. Rangka : KF50071326; No. Mesin : 5K9007336 AN. H.Armada Kurniawan**
 2. **Mobil Penumpang yang identitasnya tertulis dalam BPKB No.D 0877604 J; Merk/Type : Suzuki Eskudo ; Thn.Pembuatan : 2004 ; Isi Silinder : 1995 CC ; No. Polisi : W 1457 N; Warna : Hitam Metalik; No. Rangka : MHYESE42047108207; No. Mesin : 720A1D108245 AN.Mimik Lestari**
 3. **Mobil Penumpang yang identitasnya tertulis dalam BPKB No.M 05603607; Merk/Type : Mercedes Benz E220 ; Thn.Pembuatan : 1994 ; Isi Silinder : 2199 CC ; No. Polisi : W 764 SB; Warna : Hijau Metalik; No. Rangka : MHL12402201019557; No. Mesin : 11196120020543 AN.R.Adidono**
 4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi ;
 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penguat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian siadang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak usaha damai;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Penggugat memohon kepada hakim untuk mencabut perkaranya karena tergugat sudah memenuhi tuntutan, dan atas permohonan pencabutan tersebut Tergugat menyetujuinya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mengajukan gugatana agar para tergugat memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam perjanjian Murabahah Nomor : fiducia W15.00402518.AH.05.01 Tahun 2019 yang telah jatuh tempo;

Menimbang Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, dan akhirnya pada sidang berikutnya Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya karena tergugat telah memenuhi tuntutan, dan atas permohonan pencabutan tersebut Tergugat menyetujuinya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 271 - 272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada para tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor 0007/Pdt.GS/2020/PA.Sby dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada para tergugat sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. SUROSO, S.H., M.Hum. selaku hakim tunggal, dengan dibantu oleh H. SYARIF HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Drs. H. SUROSO, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti,

Drs. IKSANUL NURI, M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)